

## Efektivitas Program Pembinaan Dalam Proses Reintegrasi Sosial Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember

Siti Dewi Hikmah<sup>1</sup>, Zally Ardhita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Jember, Indonesia

\*Corresponding author email: [dewihikmah247@gmail.com](mailto:dewihikmah247@gmail.com)

---

### Article info

Article history:

Received : 16 Juli 2025

Accepted : 20 Oktober 2025

Published : 30 Desember 2025

---

Keywords:

Efektivitas; Lembaga  
Pemasyarakatan;  
Pembinaan;  
Narapidana

---

### Abstrak

*Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember menghadapi dua permasalahan utama, yaitu tingginya angka residivisme (narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas) dan kelebihan kapasitas hunian. Per Februari 2025, Lapas ini dihuni oleh 1.031 orang, melebihi kapasitas ideal yang hanya 390 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pembinaan dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori efektivitas program dari Sutrisno sebagai kerangka analisis. Teori ini mencakup lima indikator yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember telah berjalan cukup efektif dalam membekali narapidana secara moral, spiritual, dan keterampilan kerja. Program ini berkontribusi positif terhadap kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena keterbatasan fasilitas, kelebihan kapasitas, dan tidak meratanya akses terhadap program. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas program dan dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembinaan berkelanjutan.*

---

DOI:

---

### Abstract

The Class IIA Correctional Institution (Lapas) in Jember faces two main problems: the high rate of recidivism (inmates who reoffend after release) and overcrowding. As of February 2025, the facility houses 1,031 individuals, far exceeding its ideal capacity of only 390. This study aims to examine the effectiveness of rehabilitation programs in supporting the social reintegration process of inmates, as well as to identify the obstacles encountered. This research employs a descriptive qualitative approach, using Sutrisno's program effectiveness theory as the analytical framework. The theory includes five key indicators: understanding of the program, target accuracy, timeliness, achievement of goals, and real change. The findings show that the rehabilitation programs at Lapas Class IIA Jember have been fairly effective in equipping inmates with moral,

---

spiritual, and vocational skills. These programs contribute positively to inmates' readiness to reintegrate into society. However, their effectiveness is not yet optimal due to limited facilities, overcrowding, and unequal access to the programs. In addition, social stigma from the community remains a significant barrier to successful reintegration. Therefore, improving the quality of the programs and securing cross-sectoral support are essential to ensure the sustainability and success of inmate rehabilitation efforts.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks penegakan hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting, tidak hanya sebagai tempat untuk menahan narapidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan yang mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat. Namun, pada kenyataannya, Lapas masih menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya angka residivisme, yaitu narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Di Lapas Kelas IIA Jember, pada tahun 2024 tercatat 204 dari 749 narapidana merupakan residivis. Selain itu, masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) juga menjadi tantangan besar. Pada Februari 2025, Lapas ini dihuni oleh 1.031 orang, padahal kapasitas idealnya hanya 390 orang.

Tingginya angka residivisme dan kondisi overkapasitas mengindikasikan bahwa proses pembinaan yang ada belum berjalan secara optimal. Hambatan eksternal seperti stigma sosial, sulitnya akses pekerjaan, serta lingkungan yang tidak mendukung turut memperbesar risiko kegagalan reintegrasi sosial. Untuk menjawab persoalan ini, Lapas Kelas IIA Jember telah mengembangkan dua jenis program pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian diarahkan untuk memperkuat moral dan spiritual narapidana, melalui kegiatan seperti konseling rohani, pengajian, pesantren kilat, dan kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sementara itu, program pembinaan kemandirian memberikan pelatihan keterampilan kerja seperti menjahit, kuliner, pengelasan, pertukangan, dan barbershop. Program ini bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memberikan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikat resmi sebagai bekal setelah bebas.

Meskipun kedua program tersebut telah berjalan, tingginya angka residivisme dan kondisi Lapas yang penuh sesak menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan perlu dikaji lebih mendalam. Dalam hal ini, perubahan pendekatan pemasyarakatan menjadi penting. Sejak tahun 1964, Indonesia mulai mengubah

konsep pemidanaan dari sistem yang hanya menghukum menjadi sistem yang membina, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana kini disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang menunjukkan pendekatan lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teori efektivitas program dari Sutrisno sebagai kerangka analisis, yang mencakup lima indikator utama: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak Lapas dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan pembinaan yang lebih efektif. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka residivisme, memperkuat proses reintegrasi sosial, dan menjadikan Lapas sebagai tempat yang mampu mengubah kehidupan warga binaan ke arah yang lebih baik.

## KAJIAN TEORI

### Kebijakan Publik

Menurut S Nugraha dalam (Antika, 2017:32), kebijakan dapat dikatakan pula sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, dengan tujuan menetapkan sasaran tertentu dan menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapainya. Secara umum, pihak yang menetapkan kebijakan tersebut juga memiliki otoritas untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Thomas R. Dye dalam (Andyani, 2020:14) mengatakan (*whatever governments choose to do or not to do*), yang artinya kebijakan merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak atas suatu persoalan.

### Implementasi

Secara garis besar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu hal. Istilah ini umumnya berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk meraih tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Grindle dalam (Mulyadi, 2016) implementasi adalah proses tindakan administratif secara umum yang bisa dianalisis pada tingkat program tertentu. Implementasi merujuk pada langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dari suatu keputusan, dengan mengubah keputusan tersebut

menjadi bentuk operasional melalui berbagai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan yang telah ditentukan.

### **Efektivitas Kebijakan Publik**

Efektivitas kebijakan terkait erat dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program publik berdampak positif pada masyarakat sasaran dan merupakan indikator krusial dalam menilai sejauh mana sebuah kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.. Menurut Richard Matland dalam (Kadji, 2015) terdapat sejumlah aspek yang harus dipenuhi dalam mengukur dan mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan, yaitu: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

### **Efektivitas Program**

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik, efektivitas program menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat diterapkan dan memberikan dampak yang diharapkan. Program merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang dijalankan di lapangan, sehingga keberhasilannya dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaannya. Menurut Sutrisno dalam (Wulandari, dkk 2018:16) terdapat sejumlah indikator yang perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu program atau kegiatan antara lain yaitu:

#### **a) Pemahaman Program**

Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

#### **b) Ketepatan Sasaran**

Sasaran pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

#### **c) Ketepatan Waktu**

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

#### **d) Tercapainya Tujuan**

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah tercapai.

e) Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

### Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah fasilitas pembinaan yang dirancang untuk narapidana dan peserta didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, tempat ini lebih umum disebut "penjara". Gagasan tentang pemasyarakatan mulai dikenalkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dengan menekankan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga mencakup peran yang lebih luas, yaitu mempersiapkan narapidana agar dapat kembali dan beradaptasi dengan kehidupan di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lapas berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal pemasyarakatan. Sumber lain juga menjelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan wadah untuk menjalankan proses pengayoman dan pembinaan terhadap narapidana. Namun, di sisi lain, Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa warga binaan yang telah menjalani pembinaan akan benar-benar patuh terhadap hukum dan tidak akan mengulangi tindakan kriminal setelah bebas (Syahdiyar, 2020).

### Narapidana

Narapidana merupakan subjek hukum yang hak kebebasannya dibatasi untuk sementara waktu melalui penempatan dalam ruang isolasi yang terpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka di dalam sel tetap perlu diperhatikan, terutama karena mereka hidup dalam keterasingan dari lingkungan sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sekaligus disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berdasarkan definisi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Ditjen PAS, 2022).

## Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan proses yang sangat penting dalam membantu narapidana menjadi pribadi yang baik dan terintegrasi kembali dengan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan asas :

- a. Pengayoman,
- b. Nondiskriminasi.
- c. Kemanusiaan,
- d. Gotong royong,
- e. Kemandirian,
- f. Proporsionalitas,
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan
- h. Profesionalitas.

Pembinaan narapidana bertujuan untuk memenuhi hak-hak mereka dan menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan yang dirancang agar narapidana, setelah menjalani hukuman, dapat kembali berperilaku sebagai masyarakat yang baik serta bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Dalam konteks ini, pembinaan narapidana berarti memberikan perlakuan yang mendukung transformasi mereka menjadi individu yang lebih baik. Fokus pembinaan diarahkan pada pengembangan karakter dan akhlak narapidana, sehingga mereka dapat kembali membangun rasa percaya diri, menjalankan fungsi sosial dengan penuh tanggung jawab, dan mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Pembinaan Narapidana Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja;
- i. latihan kerja dan produksi.

## Reintegrasi Sosial



Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan nilai atau norma baru sebagai upaya penyesuaian diri dengan lingkungan atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Dengan kata lain reintegrasi sosial akan terwujud apabila telah ada nilai atau norma baru di dalam diri seseorang di dalam suatu masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang baru saja kembali ke masyarakat telah diterima dengan baik karena adanya perubahan sikap dan nilai (Soekanto, 2017). Menurut (Soekanto, 2017:298) reintegrasi atau yang disebut juga reorganisasi adalah proses pembentukan norma dan nilai baru agar sesuai dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Reorganisasi dilakukan ketika norma dan nilai baru tersebut sudah melembaga (*institutionalized*) dalam diri individu. Keberhasilan pelembagaan (*institutionalized*) ini bergantung pada efektivitas dan kekuatan masyarakat.

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali individu dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan. Reintegrasi sosial juga dipahami sebagai proses pembentukan norma dan nilai baru agar dapat menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah berubah. Selain itu, reintegrasi sosial merupakan langkah yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat setelah mereka dinyatakan bersalah atau melakukan pelanggaran terhadap norma dan nilai yang berlaku di masyarakat (Zulkarnain, S, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam efektivitas program pembinaan terhadap proses reintegrasi sosial narapidana di Lapas Kelas IIA Jember. Metode ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lapas, serta Narapidana, dengan tujuan untuk menggali informasi yang sesuai dan relevan.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember yang beralamat di Jl. PB Sudirman No.13, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam program pembinaan, yaitu Kepala Lapas Kelas IIA Jember, Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, Kepala seksi kegiatan kerja, kepala seksi bimbingan narapidana dan anak didik, Kepala sub seksi sarana kerja dan para narapidana. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Metode *purposive sampling*, dimana informan dipilih karena dianggap memiliki pemahaman dan pengetahuan

mendalam tentang topik penelitian dan mampu diandalkan sebagai sumber informasi yang terpercaya atau akurat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara Analisis data dilakukan dengan Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan dan Verifikasi data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Jember sebagai salah satu institusi pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Fungsi pemasyarakatan ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Lapas Kelas IIA Jember menerapkan dua bentuk pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan ini dirancang untuk mengembangkan kualitas hidup warga binaan serta mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah masa pidana berakhir. Seluruh warga binaan diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan, khususnya pembinaan kepribadian yang berperan sebagai dasar utama dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku.

### Program Pembinaan Kepribadian

Program ini bertujuan untuk membentuk dan memperbaiki sikap, mental, serta moral narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Pembinaan mencakup aspek keagamaan, pendidikan, konseling, serta pembinaan sosial dan moral, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana. Program pembinaan kepribadian meliputi:

1. Pembinaan Mental Spiritual

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan narapidana sesuai keyakinan masing-masing. Aktivitas yang dilakukan mencakup pembelajaran Al-Qur'an, pengajian, dzikir, serta kebaktian bagi narapidana Nasrani. Selain itu, terdapat Pondok Pesantren Hassal Hasan di dalam Lapas, yang menjadi wadah pendidikan agama secara intensif. Pembinaan ini diharapkan menanamkan nilai-nilai religius sebagai landasan moral warga binaan.

2. Pembinaan Musik dan Hadrah



Pembinaan ini memberikan ruang bagi narapidana untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat seni, khususnya dalam bidang musik dan hadrah. Tujuannya adalah membentuk karakter yang lebih positif, serta menumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan.

3. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Melalui ceramah dan dialog kebangsaan, pembinaan ini bertujuan menumbuhkan rasa nasionalisme dan pemahaman tentang hak serta kewajiban sebagai warga negara. Diharapkan narapidana memiliki jiwa patriotisme dan kesadaran sosial untuk berkontribusi setelah bebas.

4. Pembinaan Kesadaran Hukum dan Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum narapidana agar memahami dampak perbuatannya dan pentingnya mematuhi hukum. Penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan narasumber ahli seperti jaksa dan akademisi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

5. Pembinaan Jasmani dan Penyuluhan Kesehatan

Pembinaan jasmani melibatkan berbagai aktivitas olahraga seperti senam, voli, bulu tangkis, dan tenis meja untuk menjaga kebugaran fisik. Penyuluhan kesehatan dilakukan secara rutin dengan melibatkan tenaga medis eksternal, serta pemeriksaan berkala dan tes urin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas.

Program ini dilaksanakan oleh petugas Lapas yang berperan sebagai pendamping dan motivator bagi narapidana. Selain itu, Lapas Kelas IIA Jember juga bekerja sama dengan Kemenag Jember, IASS, dan Pondok Pesantren Nurul Huda untuk menyediakan pengajar yang kompeten, khususnya dalam pembinaan keagamaan. Kerja sama ini memperkaya materi dan metode pembinaan, sehingga narapidana mendapatkan wawasan dan bimbingan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif untuk kehidupan mereka di masa depan.

### Program Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Jember dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan setelah mereka bebas, sehingga meningkatkan peluang kerja dan menekan angka residivisme. Selain pelatihan keterampilan, Lapas juga menerapkan sistem narapidana *tamping* yaitu narapidana yang diberikan kepercayaan untuk membantu tugas operasional lapas dan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Berikut program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Jember:

1. **Pekerja Kantin**  
Melatih narapidana dalam pengelolaan kantin, seperti pelayanan pelanggan, pencatatan barang, dan manajemen stok. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan pelayanan.
2. **Handycraft**  
Memberikan pelatihan dalam membuat kerajinan tangan, seperti anyaman, souvenir, dan produk kreatif. Ini membantu mengasah kreativitas dan dapat menjadi sumber penghasilan pasca pembebasan.
3. **Pertanian dan Perkebunan**  
Pelatihan ini mencakup budidaya tanaman hortikultura serta pengelolaan lahan pertanian, yang bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan bercocok tanam untuk kehidupan mandiri di pedesaan.
4. **Pertukangan**  
Melatih narapidana dalam bidang pertukangan seperti pembuatan furnitur dan perbaikan bangunan. Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk bekerja secara mandiri atau bergabung dengan jasa konstruksi.
5. **Tataboga**  
Memberikan keterampilan dalam memasak dan pengolahan makanan. Peserta diajari teknik dasar kuliner serta manajemen dapur, yang bermanfaat untuk membuka usaha makanan.
6. **Laundry**  
Melatih warga binaan dalam jasa pencucian dan penyetrikaan pakaian, termasuk manajemen usaha laundry skala kecil. Ini menjadi alternatif usaha mandiri pasca pembebasan.
7. **Barbershop**  
Melatih keterampilan tata rambut dan perawatan diri. Program ini membuka peluang bagi narapidana untuk merintis usaha pangkas rambut setelah bebas.

Setelah mengikuti program pelatihan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, narapidana akan menerima sertifikat pelatihan sebagai bukti kompetensi. Sertifikat ini memiliki nilai penting sebagai dokumen pendukung dalam mencari pekerjaan atau merintis usaha sendiri. Dengan demikian, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Jember tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial dengan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik.

### Dampak Program Pembinaan

Program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember memberikan dampak signifikan terhadap proses reintegrasi sosial narapidana. Salah satu dampak utamanya adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran moral melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan konseling, yang menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Selain itu, pembinaan kemandirian memberikan berbagai pelatihan keterampilan praktis, baik umum maupun keagamaan, yang dapat dimanfaatkan narapidana setelah bebas untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri. Program ini juga memperkuat relasi sosial dan emosional antar narapidana serta antara narapidana dengan petugas, menciptakan interaksi yang lebih terbuka dan saling menghargai. Pembinaan yang konsisten turut menciptakan lingkungan lapas yang lebih tertib dan kondusif. Terakhir, program ini membekali narapidana dengan kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan pasca-pemasyarakatan, termasuk kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan merencanakan masa depan, sehingga mereka lebih siap untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa mengulangi kesalahan masa lalu.

### Efektivitas Program Pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember

Program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember dinilai cukup efektif berdasarkan lima indikator menurut teori Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Narapidana menunjukkan pemahaman yang baik terhadap program, terutama karena sosialisasi yang intens dan pendampingan oleh petugas. Program ini juga tepat sasaran dengan menjangkau kebutuhan psikologis, spiritual, dan keterampilan narapidana, serta memberikan pelatihan yang relevan dengan minat mereka. Dari segi waktu, pelaksanaan program berjalan cukup konsisten meskipun sesekali mengalami penyesuaian akibat kegiatan lain seperti hari besar atau inspeksi. Ketepatan waktu ini menunjukkan sistem manajemen yang adaptif. Tujuan program, yaitu membentuk narapidana yang siap direintegrasikan ke masyarakat, sebagian besar telah tercapai, terbukti dari perubahan sikap, kedisiplinan, dan kemampuan adaptasi sosial narapidana.

Perubahan nyata yang dihasilkan program terlihat dari meningkatnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan narapidana dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Program pembinaan tidak hanya berdampak positif pada individu, tetapi juga menciptakan suasana lapas yang lebih kondusif. Data residivisme juga mencerminkan efektivitas program, dengan tren penurunan jumlah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dalam dua tahun terakhir, dari 216 orang pada 2022 menjadi 204 orang pada 2024. Meskipun penurunan ini belum

signifikan, hal ini menjadi indikator positif atas keberhasilan program. Untuk ke depan, penguatan pembinaan pasca-bebas dan dukungan sosial perlu ditingkatkan agar perubahan positif yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperluas.

### **Faktor Pendukung Program Pembinaan**

Keberhasilan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program. Faktor pendukung tersebut antara lain :

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung  
Regulasi yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Jember telah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Hukum dan HAM serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-undang ini menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Melalui kebijakan yang diterapkan, Lapas secara aktif membentuk sistem pembinaan yang bertujuan membina narapidana agar siap kembali menjadi individu produktif di masyarakat.
2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten  
Keberhasilan program pembinaan juga sangat bergantung pada kualitas petugas Lapas. Di Lapas Kelas IIA Jember, para petugas memiliki kompetensi dalam menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi program pembinaan. Mereka tidak hanya memastikan narapidana patuh pada aturan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan nilai positif. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan adaptif terhadap kebutuhan narapidana.
3. Kerja Sama dengan Stakeholder  
Lapas Kelas IIA Jember menggandeng berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, baik dari aspek spiritual maupun keterampilan. Mitra tersebut meliputi Kemenag, IASS, gereja, SMKN 2 Jember, serta perusahaan swasta. Melalui kerja sama ini, narapidana mendapatkan pembinaan rohani yang sesuai kepercayaan masing-masing serta pelatihan kerja yang relevan dan bermanfaat saat bebas nanti. Kolaborasi ini bersifat fleksibel dan terus disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Motivasi dan Partisipasi Narapidana  
Motivasi internal narapidana merupakan faktor penting yang mendukung efektivitas pembinaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak narapidana di Lapas Kelas IIA Jember yang bersemangat untuk berubah. Partisipasi mereka didorong oleh

insentif berupa remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Hal ini mendorong mereka untuk lebih disiplin dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

5. Dukungan Keluarga

Kehadiran dan dukungan keluarga berperan besar dalam membentuk semangat dan kepercayaan diri narapidana. Lapas menyediakan fasilitas kunjungan mingguan serta layanan telepon khusus (wartelsus) untuk memfasilitasi komunikasi antara narapidana dan keluarga. Hubungan yang terjaga ini membantu narapidana untuk tetap merasa dihargai dan didukung, sehingga lebih termotivasi untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik setelah bebas.

### Faktor Penghambat Program pembinaan

Meskipun program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember telah dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, namun dalam pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember masih terkendala keterbatasan fasilitas fisik. Ruang pelatihan yang ada tidak mampu menampung seluruh narapidana, terutama pada program keterampilan seperti pertanian dan pertukangan yang memerlukan area luas. Selain itu, ketersediaan alat dan bahan pelatihan juga masih kurang memadai, sehingga menghambat efektivitas pelatihan yang diberikan.

2. Overcrowding atau Kepadatan Narapidana

Lapas Kelas IIA Jember mengalami kelebihan kapasitas hampir tiga kali lipat dari daya tampung ideal. Dengan kapasitas 390 orang, saat ini lapas dihuni oleh 1.031 orang, termasuk narapidana dan tahanan. Dampaknya mencakup keterbatasan ruang hunian dan pelatihan, meningkatkan konflik antar warga binaan, serta kesulitan dalam pengawasan oleh petugas karena rasio petugas terhadap narapidana yang tidak ideal. Akibatnya, pendekatan pembinaan menjadi kurang personal dan bersifat massal.

3. Kurangnya Kesadaran Narapidana

Sebagian narapidana menunjukkan sikap apatis, keras kepala, dan kurang motivasi untuk berubah, meskipun telah mengikuti program pembinaan. Mereka cenderung mempertahankan kebiasaan dan pola pikir lama. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam pembinaan, sehingga risiko residivisme tetap tinggi jika mereka tidak

mendapatkan dukungan dan lingkungan yang kondusif pasca pembebasan.

4. Stigma Sosial Masyarakat terhadap Narapidana  
Stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana masih kuat. Persepsi bahwa mereka sulit berubah membuat mantan narapidana kesulitan mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali di lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan mereka merasa tidak memiliki masa depan, sehingga berpotensi kembali pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, dukungan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat untuk keberhasilan reintegrasi.

## SIMPULAN

Program pembinaan di Lapas Kelas IIA Jember menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dengan terpenuhinya lima indikator efektivitas menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Narapidana menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan, yang terbagi dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kedua jenis pembinaan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran moral, spiritual, serta keterampilan hidup. Keberhasilan ini turut didukung oleh regulasi yang jelas, kompetensi petugas, kerja sama dengan stakeholder, serta dukungan keluarga narapidana. Program ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial yang utuh.

Namun, efektivitas program masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tingkat residivisme yang menunjukkan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, kendala lain meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, overcrowding, rendahnya kesadaran sebagian narapidana, dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan program pembinaan ke depan, terutama untuk memperkuat pendekatan khusus bagi narapidana berisiko tinggi menjadi residivis. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada strategi pembinaan berbasis risiko, keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi, serta inovasi dalam pendekatan rehabilitasi guna meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program pemasyarakatan.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37–47.



- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, W. D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2), 134–150.
- Harefa, A., Raya, U. N., P. (2023). Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana di lapas kelas ii b gunungsitoli. *Jurnal MathEdu*. 6(2), 205–211.
- Isti'annah, S. N., & Arif, L. (2023). Efektivitas Program Kalimasada di Kelurahan Kendangsari. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 172-173.
- Latifah, N. N., & Wahyuni, R. E. A. E. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Melalui Pelatihan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1).
- Norau, S., & Sanaba, B. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sanana. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 08(1).
- Soenaryo, M. (2023). Efektivitas pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat di lembaga pemasyarakatan kelas iia kembangkuning nusakambangan. *Jurnal Idea Hukum*, 9(1).
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111.
- Talitha Fadhila, Angkasa, D. H. R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Idea Hukum*, 9(2).
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray), 120–121.
- Wulandari, K., Wibawa, S., & Kuntjoro, B. (2018). Efektivitas Program Desa Yang Didanai Oleh Apbn ( Dana Desa ) Di Banjarsari, Grabag, Magelang. *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1), 16.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Buku:**
- Arikunto, S. (2016). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Tausia.
- Bogdan & Biklen. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makasar: CV Mitra Ilmu.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Notoadmojo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.

- Santoso, S. (2010). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: CAPIYA Publishing.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Pradamelia Group.

#### **Dokumen Resmi Pemerintah**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.